



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN TRANS PAPUA 99471 085244631396

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan KTP Orang Tua
2. Foto Copy Akta Perkawinan Pencatatan Sipil
3. Apabila Pembuat Akta Berusia Sekolah maka dilampirkan Data Dapodik Sekolah/Ijasah
4. Mengisi Formulir SPTJM sesuai ketentuan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Akta Kelahiran akan diproses apabila memiliki persyaratan yang lengkap dan didukung oleh jaringan internet yang tersedia

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Proses Pemberkasan sampai dengan Penerimaan Dokumen Akta Kelahiran selama 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan